



**PUTUSAN**

Nomor 488/Pid.B/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Riki Sugiana Alias Petet Bin Entis Sutisna
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/6 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sukamenak RT. 01 RW. 13 Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riki Sugiana Alias Petet Bin Entis Sutisna ditangkap 8 Maret 2023;

Terdakwa Riki Sugiana Alias Petet Bin Entis Sutisna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Renaldi Ferdian Alias Kebo Bin Ridwan
2. Tempat lahir : Bandung

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 24/26 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sapan RT. 03 RW. 13 Desa  
Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten  
Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Renaldi Ferdian Alias Kebo Bin Ridwan ditangkap 13 Maret 2023;

Terdakwa Renaldi Ferdian Alias Kebo Bin Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 488/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA dan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" melanggar Pasal 368 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Para Terdakwa oleh karena itu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat dan serangka kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 50 cm.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar masing-masing Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA** bersama-sama dengan **Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN**, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Summersari Rt.03 Rw.13 Desa Summersari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama-sama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN setelah melihat hiburan kuda lumping kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk/jenis Yamaha Mio warna biru tanpa plat Nomor Polisi (milik temannya mereka terdakwa yang bernama Sdr. ANTON KARTOLO alias KOIN/KUIN), hendak mencari seseorang yang bernama Sdr. CUNAR ke rumahnya namun pada saat itu Sdr. CUNAR tidak ada di rumah, setelah itu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA pergi lagi dengan menggunakan sepeda motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN, lalu diperjalanan Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN bersepakat untuk melakukan atau meminta uang secara paksa kepada orang lain dengan alasan untuk membeli minuman keras/beralkohol.

Bahwa kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN berangkat ke salah satu konter ARIFIN CELL milik saksi ABIL NOR SEBASWONO, setelah sampai di konter ARIFIN CELL kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA dan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN turun dari sepeda motor lalu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA langsung meminta uang kepada saksi ABIL NOR SEBASWONO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan "cik menta duit euy ker tambah tambah meuli nginum barudak" (minta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) buat tambah-tambah membeli minuman), namun pada saat itu saksi ABIL NOR SEBASWONO tidak juga langsung memberi uang kepada Terdakwa I RIKI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA, karena merasa lama kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA berbicara lagi kepada saksi ABIL NOR SEBASWONO dengan mengatakan "sok sok buru" sambil memperlihatkan kepada saksi ABIL NOR SEBASWONO berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat dan serangka kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 50 cm milik Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA yang sebelumnya dibawa dari rumahnya, karena merasa takut lalu saksi ABIL NOR SEBASWONO langsung memberikan uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Apotek Rafa Reva milik saksi R. RAFLI HIDAYAT Bin R. ASEP HIDAYAT, setelah itu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA turun lagi dari sepeda motor dan langsung meminta uang kepada salah satu pegawai apotek tersebut yaitu saksi RIMA MEILANI, selang beberapa menit kemudian saksi R. RAFLI HIDAYAT datang ke apotek karena ditelepon oleh salah satu pegawainya dan saksi R. RAFLI HIDAYAT langsung bertanya "ada apa" kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA menjawab "menta duit euy Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jang tambah tambah meuli nginum" (minta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) buat tambah-tambah beli minuman), setelah itu saksi R. RAFLI HIDAYAT langsung memberikan uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), karena kesal saksi R. RAFLI HIDAYAT hanya memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA langsung berkata kepada saksi R. RAFLI HIDAYAT dengan mengatakan "naon sakitu tambahan deui atu sakitu mah sarua jeung ngajak gelut jeung urang" (tambahin lagi uangnya kalau segitumah sama saja ngajak berantem dengan saksi) sambil memegang 1 (satu) bilah golok yang Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bawa yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, setelah itu karena merasa takut lalu saksi R. RAFLI HIDAYAT memberikan lagi uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Blb





Bahwa setelah saksi R. RAFLI HIDAYAT memberikan lagi uang tersebut kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN mendatangi toko / kios plastik milik saksi AHMAD TAOPIK dan meminta uang kembali kepada saksi AHMAD TAOPIK dengan mengatakan hal yang sama seperti kepada saksi yang lain yaitu "menta duit jang tambah tambah meuli cai keur bararudak" (minta uang buat tambah tambah membeli minuman buat teman-teman), kemudian saksi AHMAD TAOPIK langsung memberikan uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA dan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN langsung pergi ke tempat teman-temannya mereka terdakwa berkumpul untuk membeli minuman keras/beralkohol.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, selain mengakibatkan para saksi mengalami kerugian juga meresahkan warga, akhirnya saksi R. RAFLI HIDAYAT Bin R. ASEP HIDAYAT dengan didukung oleh warga sekitar melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sehingga Para Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Ciparay.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi R. Rafli Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa Tindak Pidana Pemerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Apotek Rafa Reva di Jl. Sumbersari Rt.03 Rw.13 Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
  - Bahwa para terdakwa melakukan pemerasan/pengancaman terhadap diri saksi tersebut dengan cara meminta uang secara memaksa dan mengancam.
  - Bahwa pada saat terjadinya pemerasan/pengancaman itu saksi sedang berada di rumah kebetulan rumah saksi tidak jauh dari Apotek, waktu itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diberi tahu oleh adik saksi yang bernama Rima melalui Telepon yang sedang jaga di APOTEK bahwa "A ada PETET ke APOTEK meminta uang maksa" dan saksi langsung segera pergi ke Apotek dikarenakan takut terjadi sesuatu di apotek.

- Bahwa adapun yang saksi lakukan awalnya saksi bicara baik-baik dengan para terdakwa namun pada saat itu para terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras dan langsung meminta uang dengan nada emosi dengan kata-kata "*menta duit Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) jang tambah-tambah meuli nginum barudak*" (minta uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli minuman), kemudian oleh saksi diberi Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi para terdakwa menolak dan menjawab "sakitu mah atus sarua jeng ngajak gelut ka urang" kalau ngasih segitumah sama saja mengajak berantem kepada saksi sambil memperlihatkan dan memegang senjata tajam jenis Golok yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, karena takut saksi langsung memberikan uang lagi sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan setelah para terdakwa menerima uang tersebut para terdakwa langsung pergi meninggalkan apotek;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat para terdakwa mambwa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiriyang tertutup oleh Jaket warna hitam.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib pada saat saksi bersama dengan adik saksi Sdri. RIMA MELANI dan Pegawai PKL (magang) Sdr. JUMIYADI sedang berada di Apotek Rafa Reva yang beralamat Jl. Sumbersari Rt.03 Rw.13 Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, sekira pukul 11.30 Wib saksi pulang ke rumah untuk melaksnakan Sholat Dzuhur setelah itu istirahat sebentar kebetulan rumah dengan Apotek milik saksi diperkirakan kurang lebih 2 atau 3 meter, sekitar lima belas menit saksi dihubungi lewat Via Telepon oleh adik saksi yang bernama Sdr.i Rima Melani memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang diantaranya terdakwa PETET dan satu lagi tidak dikenal meminta uang, kemudian saksipun langsung datang ke Apotek untuk mencari kebenarannya, setelah sampai di Apotek ternyata benar ada 2 (dua) orang yang diantaranya Terdakwa I RIKI SUGIANA Als PETET dan yang satunya lagi saksi tidak tau namanya, kemudiana saksi bertanya "ada apa" kemudian terdakwa RIKI SUGIANA Als PETET meminta uang dengan nada emosi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata “menta duit Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) jang tambah-tambah meuli nginum barudak” (minta uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli minuman) kemudian oleh saksi diberi Rp 20.000 (dua puluh ribu) akan tetapi para terdakwa menolak dan menjawab “*sakitu mah atus saruajeng ngajak gelut kaurang*” kalau ngasih segitumah sama saja mengajak berantem kepada saksi sambil memperlihatkan dan memegang senjata tajam jenis Golok yang diselipkan di piunggangsebelah kiri, karena takut saksi langsung memberikan uang lagi sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan setelah para terdakwa menerima uang tersebut para terdakwa langsung pergi meninggalkan apotek.

- Bahwa adapun yang menjadi korban selain saksi adalah Sdr. OPIK pedagang Plastik yang berjualan yang tidak jauh dari Apotek saksi dan korban yang lainnya untuk nominal yang diminta oleh para terdakwa saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Endang Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 bertempat di Jl. Sumbersari Rt.03 Rw.13 Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari korban Sdr. R. RAFLI HIDAYAT berbicara kepada saksi bahwa dirinya telah menjadi korban pemerasan atau dimintai uang secara paksa oleh para terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi pada saat itu sedang berjualan.
- Bahwa saksi mengetahui selain korban Sdr. RAFLI HIDAYAT yang menjadi korban pemerasan atau meminta uang secara paksa ada yang dimintai uang secara paksa yakni yang memiliki conter HP Aripin Cell bahkan saksi sendiri sempat dimintai uang oleh para terdakwa tersebut.
- Bahwa para terdakwa melakukan pemerasan atau meminta uang secara paksa alasannya untuk membeli minum minuman keras.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa meminta uang kepada saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib yang pada saat itu saksi sedang berjualan.
- Bahwa saksi dimintai uang oleh para terdakwa sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat para terdakwa meminta uang kepada saksi, para terdakwa membawa senjata tajam diduga jenis golok yang diselipkan di pinggang sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I :**

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dihukum (Tahun 2017 Tindak Pidana Pengeroyokan dan Tahun 2019 Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam).
- Bahwa terdakwa menerangkan Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Sumbersari Rt.03 Rw.13 Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Sumbersari Rt.03 Rw.13 Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, berawal Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama-sama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN setelah melihat hiburan kuda lumping kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk/jenis Yamaha Mio warna biru tanpa plat Nomor Polisi (milik temannya mereka terdakwa yang bernama Sdr. ANTON KARTOLO alias KOIN/KUIN), hendak mencari seseorang yang bernama Sdr. CUNAR ke rumahnya namun pada saat itu Sdr. CUNAR tidak ada di rumah.
- Bahwa terdakwa setelah itu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA pergi lagi dengan menggunakan sepeda motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN, lalu diperjalanan Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN bersepakat untuk melakukan atau meminta uang secara

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Blb

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa kepada orang lain dengan alasan untuk membeli minuman keras/beralkohol.

- Bahwa kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN berangkat ke salah satu konter ARIFIN CELL milik Sdr. ABIL NOR SEBASWONO, setelah sampai di konter ARIFIN CELL kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA dan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN turun dari sepeda motor lalu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA langsung meminta uang kepada Sdr. ABIL NOR SEBASWONO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) buat tambah-tambah membeli minuman, namun pada saat itu Sdr. ABIL NOR SEBASWONO tidak juga langsung memberi uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA, karena merasa lama kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA berbicara lagi kepada saksi ABIL NOR SEBASWONO dengan mengatakan "sok sok buru" sambil memperlihatkan kepada saksi ABIL NOR SEBASWONO berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat dan serangka kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 50 cm milik Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA yang sebelumnya dibawa dari rumahnya, karena merasa takut lalu saksi ABIL NOR SEBASWONO langsung memberikan uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Apotek Rafa Reva milik saksi R. RAFLI HIDAYAT Bin R. ASEP HIDAYAT, setelah itu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA turun lagi dari sepeda motor dan langsung meminta uang kepada salah satu pegawai apotek tersebut yaitu saksi RIMA MEILANI, selang beberapa menit kemudian saksi R. RAFLI HIDAYAT datang ke apotek karena ditelepon oleh salah satu pegawainya dan saksi R. RAFLI HIDAYAT langsung bertanya "ada apa" kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA menjawab "menta duit euy Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jang tambah tambah meuli nginum" (minta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) buat tambah-tambah beli minuman), setelah itu saksi R. RAFLI

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT langsung memberikan uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa merasa kesal karena saksi R. RAFLI HIDAYAT hanya memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA langsung berkata kepada saksi R. RAFLI HIDAYAT dengan mengatakan "naon sakitu tambahan deui atu sakitu mah sarua jeung ngajak gelut jeung urang" (tambahin lagi uangnya kalau segitumah sama saja ngajak berantem dengan saksi) sambil memegang 1 (satu) bilah golok yang Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bawa yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, setelah itu karena merasa takut lalu saksi R. RAFLI HIDAYAT memberikan lagi uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi R. RAFLI HIDAYAT memberikan lagi uang tersebut kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN mendatangi toko / kios plastik milik saksi AHMAD TAOPIK dan meminta uang kembali kepada saksi AHMAD TAOPIK dengan mengatakan hal yang sama seperti kepada saksi yang lain yaitu "menta duit jang tambah tambah meuli cai keur bararudak" (minta uang buat tambah tambah membeli minuman buat teman-teman), kemudian saksi AHMAD TAOPIK langsung memberikan uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA dan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN langsung pergi ke tempat teman-temannya mereka terdakwa berkumpul untuk membeli minuman keras / beralkohol.
- Bahwa setelah itu para terdakwa juga melanjutkan aksinya dengan meminta uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ENDANG WARTONO Bin RUKMA yang pada saat itu saksi sedang berjualan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Sumpersari Rt.03 Rw.13 Desa Sumpersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, selain mengakibatkan para saksi mengalami kerugian juga meresahkan warga, yang akhirnya para terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Polsek Ciparay.

## Terdakwa II :

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Sumbersari Rt.03 Rw.13 Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Sumbersari Rt.03 Rw.13 Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, berawal Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama-sama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN setelah melihat hiburan kuda lumping kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk/jenis Yamaha Mio warna biru tanpa plat Nomor Polisi (milik temannya mereka terdakwa yang bernama Sdr. ANTON KARTOLO alias KOIN/KUIN), hendak mencari seseorang yang bernama Sdr. CUNAR ke rumahnya namun pada saat itu Sdr. CUNAR tidak ada di rumah.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA pergi lagi dengan menggunakan sepeda motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN, lalu diperjalanan Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN bersepakat untuk melakukan atau meminta uang secara paksa kepada orang lain dengan alasan untuk membeli minuman keras/beralkohol.
- Bahwa kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN berangkat ke salah satu konter ARIFIN CELL milik Sdr. ABIL NOR SEBASWONO, setelah sampai di konter ARIFIN CELL kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA dan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN turun dari sepeda motor lalu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA langsung meminta uang kepada Sdr. ABIL NOR SEBASWONO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) buat tambah-tambah membeli minuman, namun pada saat itu Sdr. ABIL NOR SEBASWONO tidak juga langsung memberi uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA, karena merasa lama kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA berbicara lagi kepada saksi ABIL NOR SEBASWONO dengan mengatakan "sok sok buru" sambil memperlihatkan kepada saksi ABIL NOR SEBASWONO berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangka kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 50 cm milik Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA yang sebelumnya dibawa dari rumahnya, karena merasa takut lalu saksi ABIL NOR SEBASWONO langsung memberikan uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Apotek Rafa Reva milik saksi R. RAFLI HIDAYAT Bin R. ASEP HIDAYAT, setelah itu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA turun lagi dari sepeda motor dan langsung meminta uang kepada salah satu pegawai apotek tersebut yaitu saksi RIMA MEILANI, selang beberapa menit kemudian saksi R. RAFLI HIDAYAT datang ke apotek karena ditelepon oleh salah satu pegawainya dan saksi R. RAFLI HIDAYAT langsung bertanya "ada apa" kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA menjawab "menta duit euy Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jang tambah tambah meuli nginum" (minta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) buat tambah-tambah beli minuman), setelah itu saksi R. RAFLI HIDAYAT langsung memberikan uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa merasa kesal karena saksi R. RAFLI HIDAYAT hanya memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA langsung berkata kepada saksi R. RAFLI HIDAYAT dengan mengatakan "naon sakitu tambahan deui atu sakitu mah sarua jeung ngajak gelut jeung urang" (tambahin lagi uangnya kalau segitumah sama saja ngajak berantem dengan saksi) sambil memegang 1 (satu) bilah golok yang Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bawa yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, setelah itu karena merasa takut lalu saksi R. RAFLI HIDAYAT memberikan lagi uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi R. RAFLI HIDAYAT memberikan lagi uang tersebut kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendatangi toko / kios plastik milik saksi AHMAD TAOPIK dan meminta uang kembali kepada saksi AHMAD TAOPIK dengan mengatakan hal yang sama seperti kepada saksi yang lain yaitu "menta duit jang tambah tambah meuli cai keur bararudak" (minta uang buat tambah tambah membeli minuman buat teman-teman), kemudian saksi AHMAD TAOPIK langsung memberikan uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA dan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN langsung pergi ke tempat teman-temannya mereka terdakwa berkumpul untuk membeli minuman keras / beralkohol.

- Bahwa setelah itu para terdakwa juga melanjutkan aksinya dengan meminta uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ENDANG WARTONO Bin RUKMA yang pada saat itu saksi sedang berjualan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Sumbersari Rt.03 Rw.13 Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, selain mengakibatkan para saksi mengalami kerugian juga meresahkan warga, yang akhirnya para terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Polsek Ciparay.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat dan serangka kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 50 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Sumbersari Rt.03 Rw.13 Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Sumbersari Rt.03 Rw.13 Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, berawal Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama-sama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN setelah melihat hiburan kuda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lumping kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk/jenis Yamaha Mio warna biru tanpa plat Nomor Polisi (milik temannya mereka terdakwa yang bernama Sdr. ANTON KARTOLO alias KOIN/KUIN), hendak mencari seseorang yang bernama Sdr. CUNAR ke rumahnya namun pada saat itu Sdr. CUNAR tidak ada di rumah.

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA pergi lagi dengan menggunakan sepeda motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN, lalu diperjalanan Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN bersepakat untuk melakukan atau meminta uang secara paksa kepada orang lain dengan alasan untuk membeli minuman keras/beralkohol.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN berangkat ke salah satu konter ARIFIN CELL milik Sdr. ABIL NOR SEBASWONO, setelah sampai di konter ARIFIN CELL kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA dan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN turun dari sepeda motor lalu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA langsung meminta uang kepada Sdr. ABIL NOR SEBASWONO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) buat tambah-tambah membeli minuman, namun pada saat itu Sdr. ABIL NOR SEBASWONO tidak juga langsung memberi uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA, karena merasa lama kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA berbicara lagi kepada saksi ABIL NOR SEBASWONO dengan mengatakan "sok sok buru" sambil memperlihatkan kepada saksi ABIL NOR SEBASWONO berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat dan serangka kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 50 cm milik Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA yang sebelumnya dibawa dari rumahnya, karena merasa takut lalu saksi ABIL NOR SEBASWONO langsung memberikan uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Apotek

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rafa Reva milik saksi R. RAFLI HIDAYAT Bin R. ASEP HIDAYAT, setelah itu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA turun lagi dari sepeda motor dan langsung meminta uang kepada salah satu pegawai apotek tersebut yaitu saksi RIMA MEILANI, selang beberapa menit kemudian saksi R. RAFLI HIDAYAT datang ke apotek karena ditelepon oleh salah satu pegawainya dan saksi R. RAFLI HIDAYAT langsung bertanya "ada apa" kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA menjawab "menta duit euy Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jang tambah tambah meuli nginum" (minta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) buat tambah-tambah beli minuman), setelah itu saksi R. RAFLI HIDAYAT langsung memberikan uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa merasa kesal karena saksi R. RAFLI HIDAYAT hanya memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA langsung berkata kepada saksi R. RAFLI HIDAYAT dengan mengatakan "*naon sakitu tambahan deui atu sakitu mah sarua jeung ngajak gelut jeung urang*" (tambahin lagi uangnya kalau segitumah sama saja ngajak berantem dengan saksi) sambil memegang 1 (satu) bilah golok yang Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bawa yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, setelah itu karena merasa takut lalu saksi R. RAFLI HIDAYAT memberikan lagi uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah saksi R. RAFLI HIDAYAT memberikan lagi uang tersebut kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN mendatangi toko / kios plastik milik saksi AHMAD TAOPIK dan meminta uang kembali kepada saksi AHMAD TAOPIK dengan mengatakan hal yang sama seperti kepada saksi yang lain yaitu "menta duit jang tambah tambah meuli cai keur bararudak" (minta uang buat tambah tambah membeli minuman buat teman-teman), kemudian saksi AHMAD TAOPIK langsung memberikan uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA dan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN langsung pergi ke tempat teman-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya mereka terdakwa berkumpul untuk membeli minuman keras / beralkohol.

- Bahwa benar setelah itu para terdakwa juga melanjutkan aksinya dengan meminta uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ENDANG WARTONO Bin RUKMA yang pada saat itu saksi sedang berjualan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Sumbersari Rt.03 Rw.13 Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, selain mengakibatkan para saksi mengalami kerugian juga meresahkan warga, yang akhirnya para terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Polsek Ciparay;
- Bahwa benar dipersidangan antara Para Terdakwa dengan Korban Rafli sudah ada perdamaian dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat 1 dan ayat 2 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiaapa :**

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiaapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam keadaan sehat mental serta cakap bertindak dalam hukum.

Menimbang bahwa benar yang dihadapkan ke depan persidangan adalah **Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA** dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN**, yang telah melakukan tindak pidana dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah diperiksa di depan persidangan dan telah diakui oleh terdakwa dengan benar sehingga tidak terjadi *Error In Persona*.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan Para Terdakwa tidak menunjukkan sikap bahwa terdakwa cacat mental sehingga Para Terdakwa disebut cakap dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Moch. Anwar adalah perbuatan penguasaan atas barang dan melakukan tindakan atas barang-barang tersebut seakan-akan pemiliknya. Menurut R Soesilo, pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. 'Memiliki' berarti bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan 'melawan hukum' menurut Eddy O.S Hiariej meliputi melawan hukum tertulis (*objectief recht*), melawan hak seseorang (*subjectief recht*), melawan hukum tidak tertulis, dan tanpa kekuasaan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 256) menamakan perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya:

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dimana :

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Sumbersari Rt.03 Rw.13 Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, berawal Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama-sama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN setelah melihat hiburan kuda lumping kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk/jenis Yamaha Mio warna biru tanpa plat Nomor Polisi (milik temannya mereka terdakwa yang bernama Sdr. ANTON KARTOLO alias KOIN/KUIN), hendak mencari seseorang yang bernama Sdr. CUNAR ke rumahnya namun pada saat itu Sdr. CUNAR tidak ada di rumah.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA pergi lagi dengan menggunakan sepeda motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN, lalu diperjalanan Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN bersepakat untuk melakukan atau meminta uang secara paksa kepada orang lain dengan alasan untuk membeli minuman keras/beralkohol.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN berangkat ke salah satu konter ARIFIN CELL milik Sdr. ABIL NOR SEBASWONO, setelah sampai di konter ARIFIN CELL kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA dan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN turun dari sepeda motor lalu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA langsung meminta uang kepada Sdr. ABIL NOR SEBASWONO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) buat tambah-tambah membeli minuman, namun pada saat itu Sdr. ABIL NOR SEBASWONO tidak juga langsung memberi uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA, karena merasa lama kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA berbicara lagi kepada saksi ABIL NOR SEBASWONO dengan mengatakan "sok sok buru" sambil memperlihatkan kepada saksi ABIL NOR SEBASWONO berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat dan serangka kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 50 cm milik Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dibawa dari rumahnya, karena merasa takut lalu saksi ABIL NOR SEBASWONO langsung memberikan uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Apotek Rafa Reva milik saksi R. RAFLI HIDAYAT Bin R. ASEP HIDAYAT, setelah itu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA turun lagi dari sepeda motor dan langsung meminta uang kepada salah satu pegawai apotek tersebut yaitu saksi RIMA MEILANI, selang beberapa menit kemudian saksi R. RAFLI HIDAYAT datang ke apotek karena ditelepon oleh salah satu pegawainya dan saksi R. RAFLI HIDAYAT langsung bertanya "ada apa" kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA menjawab "menta duit euy Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jang tambah tambah meuli nginum" (minta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) buat tambah-tambah beli minuman), setelah itu saksi R. RAFLI HIDAYAT langsung memberikan uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa merasa kesal karena saksi R. RAFLI HIDAYAT hanya memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA langsung berkata kepada saksi R. RAFLI HIDAYAT dengan mengatakan "*naon sakitu tambahan deui atu sakitu mah sarua jeung ngajak gelut jeung urang*" (tambahin lagi uangnya kalau segitumah sama saja ngajak berantem dengan saksi) sambil memegang 1 (satu) bilah golok yang Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bawa yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, setelah itu karena merasa takut lalu saksi R. RAFLI HIDAYAT memberikan lagi uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah saksi R. RAFLI HIDAYAT memberikan lagi uang tersebut kemudian Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA bersama dengan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN mendatangi toko / kios plastik milik saksi AHMAD TAOPIK dan meminta uang kembali kepada saksi AHMAD TAOPIK dengan mengatakan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal yang sama seperti kepada saksi yang lain yaitu "menta duit jang tambah tambah meuli cai keur bararudak" (minta uang buat tambah tambah membeli minuman buat teman-teman), kemudian saksi AHMAD TAOPIK langsung memberikan uang kepada Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA dan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN langsung pergi ke tempat teman-temannya mereka terdakwa berkumpul untuk membeli minuman keras / beralkohol.

- Bahwa benar setelah itu para terdakwa juga melanjutkan aksinya dengan meminta uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ENDANG WARTONO Bin RUKMA yang pada saat itu saksi sedang berjualan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Sumbersari Rt.03 Rw.13 Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, selain mengakibatkan para saksi mengalami kerugian juga meresahkan warga, yang akhirnya para terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Polsek Ciparay;

Menimbang, bahwa dari fakta tersbeut diatas dikaitkan dengan pendapat dari R.Soesilo yakni Para Terdakwa *Memaksa orang lain, Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang, Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dan Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*, maka perbuatan Para terdakwa dalam perkara ini sudah terpenuhi dan unsur ini menurut Hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat 1 dan ayat 2 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat dan serangka kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 50 cm adalah barang bukti yang dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat 1 dan ayat 2 ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA** dan Terdakwa II **RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **RIKI SUGIANA Alias PETET Bin ENTIS SUTISNA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan Terdakwa II RENALDI FERDIAN Alias KEBO Bin RIDWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat dan serangka kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 50 cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syihabuddin, S.H., M.H., Heny Faridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Oki Sadarina, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa yang menghadap sendiri secara telekonferen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Syihabuddin, S.H., M.H..**

**Dwi Sugianto, S.H.**

**Heny Faridha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mochammad Ikhsan Afgani, SH., MH.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Blb